

PEMERINTAH DAERAH KOTA GORONTALO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.Dr.H.ALOEI SABOE

Jalan Prof Dr. H. Aloei Saboe No.92 @ (0435) 822753 Fax. (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR: 02/SK/DIR/RSAS/I/2021

TENTANG

TIM PENANGANAN DAN KESIAPSIAGAAN PENYAKIT PANDEMI DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR.H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

DIREKTUR.

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi penyakit Pandemi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, perlu di bentuk Tim;
- b. bahwa Tim penanganan dan kesiapsiagaan menghadapi penyakit pandemi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Tim Penanganan dan Kesiapsiagaan penyakit Pandemi di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof.DR.H.Aloei Saboe Kota Gorontalo;

Mengingat

- Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
- Undang-Udang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2104 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
- 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/169/2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu
- Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 821.2/BKPP/II/2020
 Tanggal 31 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah
 Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;
- Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 40.a/8/I/2016 tanggal 4
 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan
 Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H.
 Aloei Saboe Kota Gorontalo.
- 10. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 01.a/8/I/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Tim Penanganan dan Kesiapsiagaan Penyakit Pandemi Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof.DR.H.Aloei Saboe Kota Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- Tim Penanganan dan Kesiapsiagaan penyakit Pandemi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - 1. Melakukan pelayanan pasien Covid 19 yang dirujuk dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya
 - 2. Menyiapkan sarana, peralatan dan logistik penunjang pelayanan penyakit pandemi
 - 3. Meningkatkan surveilans Infeksi Saluran Pernafasan Akut berat.

- 4. Mendeteksi kasus dengan demam dan gangguan pernafasan serta memiliki riwayat bepergian ke wilayah/negara terjangkit dalam waktu 14 hari sebelum sakit (menunjukkan HAC).
- 5. Melakukan pemantauan kontak erat yang berasal dari keluarga pasien, pengunjung, petugas kesehatan.
- 6. Melakukan tatalaksana sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) bila menemukan kasus dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengendalian infeksi
- 7. Rumah Sakit rujukan melakukan pengambilan spesimen berkoordinasi dengan Dinas kesehatan setempat terkait pengiriman
- 8. Melaporkan kasus dalam waktu 1x24 jam ke Dinas kesehatan setempat
- 9. Melakukan komunikasi resiko atau menyiapkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) di lokasi yang tepat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penanganan Kesiapsiagaan Menghadapi penyakit Pandemi bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor: 24.a/SK/DIR/RSAS/V/2020 tanggal 02 Mei 2020 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo 19/SK/DIR/RSAS/III/2020 Tim tentang Penanganan Kesiapsiagaan Penyakit Pandemi di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof.DR.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 04 Januari 2021 DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM Pembina Utama Muda

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Walikota Gorontalo di Gorontalo.
- 2. Inspektur Kota Gorontalo di Gorontalo.
- 3. Ketua Dewan Pengawas BLUD RSUD Prof.Dr.H. Aloei Saboe
- 4. Arsip

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR: 02/SK/DIR/RSAS/I/2021

TANGGAL: 04 JANUARI 2021

TENTANG: TENTANG TIM PENANGANAN DAN KESIAPSIAGAAN PENYAKIT

PANDEMI DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.

DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PENANGANAN DAN KESIAPSIAGAAN PENYAKIT PANDEMI

PENASEHAT: DIREKTUR

PENGARAH : 1. WAKIL DIREKTUR PELAYANAN

2. WAKIL DIREKTUR UMUM & KEUANGAN

KETUA: dr. MOHAMAD ZUKRI ANTUKE, Sp.P.

WAKIL: dr. UCOK SOFYAN LUBIS, Sp.PD

ANGGOTA : TIM INTI :

I. TENAGA KESEHATAN

A. TENAGA DOKTER

- 1. Kelompok Staf Medis (KSM) Penyakit Dalam
- 2. Kelompok Staf Medis (KSM) Anak
- 3. Kelompok Staf Medis (KSM) THT-KL
- 5. Kelompok Staf Medis (KSM) Anasthesi
- 6. Kelompok Staf Medis (KSM) Obstetri & Ginekologi
- 7. Kelompok Staf Medis (KSM) Bedah
- 8. Kelompok Staf Medis (KSM) Radiologi
- 9. Kelompok Staf Medis (KSM) Kardiologi Vascular
- 10. Kelompok Staf Medis (KSM) Neurologi
- 11. Kelompok Staf Medis (KSM) Umum
- 12. Dokter Spesialis Paru
- 13. Dokter Spesialis Jiwa
- 14. Dokter Spesialis Gizi Klinik
- 15. Dokter Spesialis Patologi Klinik
- B. PERAWAT, BIDAN IGD & ISOLASI
- C. PERAWAT INSTRUMEN KAMAR OPERASI
- D. PERAWAT ICU
- E. PERAWAT HEMODIALISA
- F. IPCN RUMAH SAKIT

G. TENAGA KESEHATAN LAINNYA

- 1. Elektromedik
- 2. Kefarmasian
- 3. Pranata Laboratorium
- 4. Radiografer
- 5. Teknisi Pelayanan Darah
- 6. Tenaga Sanitarian
- 7. Tenaga Gizi (Nutrisionis)
- 8. Penata Anasthesi
- 9. Asisten Penata Anasthesi
- 10. Tenaga Surveilans

TIM PENUNJANG

A. MANAGEMEN

- 1. Kepala Bidang Pelayanan
- 2. Kepala Bidang Keperawatan
- 3. Kepala Bidang Umum & Kepegawaian
- 4. Kepala Bidang Perencanaan & Medical Record
- 5. Kepala Bidang Keuangan
- 6. Kepala Sub Bidang Bimbingan Keperawatan
- 7. Kepala Sub Bidang Promosi Kesehatan
- 8. Kepala Sub Bidang Penunjang Medik
- 9. Kepala Sub Bidang Data & Sistem Informasi
- 10. Kepala Sub Bidang Pelayanan Medis
- 11. Kepala Sub Bidang Sarana, Peralatan Medis & Logistik Keperawatan
- 12. Kepala Sub Bidang Etika Mutu & Keperawatan
- 13. Kepala Sub Bidang Umum & Perlengkapan
- 14. Kepala Sub Bidang Kepegawaian & Diklat
- 15. Kepala Sub Bidang Hukum dan Humas
- 16. Kepala Sub Bidang Peyusunan Program dan Laporan
- 17. Kepala Sub Bidang Medical Record
- 18. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan
- 19. Kepala Sub Bidang Verifikasi
- 20. Kepala Sub Bidang Akuntasi
- B. TENAGA ADMINISTRASI IGD & RUANGAN ISOLASI
- C. TENAGA ADMINISTRASI LABORATORIUM
- D. TENAGA ADMINISTRASI BDRS
- E. TENAGA ADMINISTRASI GUDANG FARMASI & DEPO ISOLASI

- F. TENAGA SOPIR
- G. TENAGA IPSRS
- H. TENAGA KAMAR JENAZAH
- I. PETUGAS LOUNDRY
- J. PRAMUSAJI
- K. TENAGA CSSD
- L. UNIT CASEMIX
- M. TENAGA PRAMU BAKTI
- N. PETUGAS LIMBAH
- O. TENAGA CLEANING SERVICE

DIREKTUR,

Pembina Utama Muda
Nip. 19640430 199803 1002